

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Analisis yuridis terhadap perekaman dan penyebaran cuplikan film di media sosial merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang sering timbul karena ada kemajuan teknologi didalamnya seperti Instagram, Facebook, Tiktok, dan Youtube. Merekam film karya orang lain tanpa izin Pencipta dan memiliki tujuan agar mendapatkan sejumlah profit tanpa membayarkan pajak dan royalti terhadap negara dan pencipta juga bisa dikatakan menjadi pelanggaran. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap pencipta harus lebih ditingkatkan lagi karena mengingat bahwa makin banyaknya pembajakan dan perekaman cuplikan film secara bebas dan ditonton secara gratis.
2. Penyelesaian hukum jika terjadi suatu pelanggaran Hak Cipta, yaitu pertama, Pencipta dapat melaporkannya ke pihak berwajib berdasarkan bukti yang didapatkan. Kedua mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta. Ketiga mengajukan tuntutan pidana diatur dalam pasal 112-118 UUHC. Keempat sebelum dilakukan upaya pidana, UUHC yang baru mengharuskan dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu sebelum tuntutan pidana dilakukan diatur dalam pasal 95 ayat (4) UUHC. Perekaman dan penyebarluasan cuplikan film terjadi karena kesadaran masyarakat sangat rendah mengenai hak cipta. Padahal peringatan di bioskop sudah jelas di layar bioskop sebelum film di mulai, "Pembajakan Film Adalah Kejahatan,

Perekaman film didalam bioskop akan dikenakan sanksi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UndangUndang Hak Cipta”.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya Pemerintah harus melakukan pengawasan lebih ketat lagi terhadap *website-website link* film ilegal, ataupun oknum-oknum yang melakukan pengambilan perekaman film-film terbaru yang baru keluar di bioskop dan menyebarkannya di media sosial tanpa izin dari Pencipta. Agar tindakan tegas dari Pemerintah tersebut membuat *website* ilegal tersebut hilang dan mencari cara agar *website* yang telah diblokir tersebut tidak muncul lagi dengan domain/nama server komputer baru, dan juga agar Pemegang Hak Cipta merasa terlindungan Hak-haknya sebagai Pencipta film.
2. Sebaiknya Pencipta atau Pemegang Hak Cipta harus lebih aktif lagi dalam memperjuangkan hak-haknya dengan cara melaporkan segala tindakan pelanggaran hak cipta atas ciptaannya kepada aparat penegak hukum agar peraturan yang telah dibuat oleh negara untuk menjamin kepentingan Pencipta dapat ditegakkan dan digunakan sebagaimana mestinya. Dan untuk masyarakat sebagai pengguna atas suatu ciptaan agar dapat lebih memperhatikan dan menambah pemahamannya terhadap aturan yang sudah dibuat dan ditetapkan yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta serta meningkatkan kesadaran untuk mematuhi aturan tersebut, guna mendukung perkembangan industri film dan untuk menghargai karya cipta dari Pemegang Hak Cipta.